



P E N E T A P A N

Nomor 299/Pdt.P/2022/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan atas permohonan dari:

LUSI RAHMAWATI SETIJABUDI, Tempat/Tanggal lahir: Kediri, 08-06-1972, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Villa Melati Mas Serpong Blok V 18/9 RT 036/008 Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanifan Musliman, S.H., dkk, Para Advokat dari Biro Hukum & Konsultan Matahati yang beralamat di Citra Raya, Ruko Garden Boulevard, Blok S02/118, Ciakar, Panongan, Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 026/Leg-SKK/III-2022 tanggal 24 Maret 2022 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan register Nomor 1159/Sk.Pengacara/2022/PN Tng, tanggal 6 April 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 April 2022 dalam Register Perkara Nomor

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299/Pdt.P/2022/PN Tng, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3674024806720003 atas nama **LUSI RAHMAWATI SETIJABUDI**;
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3674021603110062 atas nama **LUSI RAHMAWATI SETIJABUDI**;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 99/WNI./1972. Pemohon atas nama **LUSI RAHMAWATI**, lahir di Kediri pada tanggal 08 Juni 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
4. Bahwa Pemohon atas nama **LUSI RAHMAWATI SETIJABUDI** telah menikah dengan **CHRISNA ARIFIN** dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama **Simon Tirta Juang** pada tanggal 22 Januari 2000 di Gereja Sidang Jemaat Kristus-Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 769/I/2000;
5. Bahwa berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: C4HL.0306-3878 Pemohon atas nama **LUSI RAHMAWATI SETIJABUDI**, lahir di Kediri pada tanggal 08 Juni 1972, yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI;
6. Bahwa berdasarkan Keabsahan Akta Kelahiran Nomor: 472.11/1631/419.112/2021 menerangkan Nomor Akta: 99/WNI./1972. atas nama **LUSI RAHMAWATI** benar tercatat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
7. Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama Pemohon didalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 99/WNI./1972. yang semula **LUSI RAHMAWATI**, ditambah nama **"SETIJABUDI"** menjadi **LUSI RAHMAWATI SETIJABUDI**, untuk disesuaikan dengan E-KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan SKBRI Pemohon;
8. Bahwa untuk menambah nama tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
9. Bahwa untuk menambah nama Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Tangerang;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon didalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 99/WNI./1972. yang semula **LUSI RAHMAWATI**, ditambah nama **"SETIJABUDI"** menjadi **LUSI RAHMAWATI SETIJABUDI**, untuk disesuaikan dengan E-KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan SKBRI Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatat Penambahan Nama tersebut dalam data base Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk kepentingan Pemohon juga menerbitkan Surat Keterangan atau catatan pinggir dan atau Kutipan Akta Kelahiran atas nama **LUSI RAHMAWATI SETIJABUDI**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (NIK) 3674024806720003 atas nama Lusi Rahmawati Setijabudi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3674021603110062 atas nama Kepala Keluarga Chrisna Arifin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 99/WNI./1972. atas nama Lusi Rahmawati, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri tanggal 3 Maret 1983, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 769/I/2000 atas nama Chrisna Arifin (suami) dan Lusi Rahmawati Setijabudi (istri), yang diterbitkan Kantor

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2022/PN Tng



Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 23 Februari 2000, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor C4HL.0306-3878 atas nama Lusi Rahmawati Setijabudi yang dikeluarkan Departemen Kehakiman tanggal 23 Februari 1988, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Nomor 472.11/1631/419.112/2021 tanggal 25 November 2021 perihal keabsahan akta kelahiran yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUDIANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Gereja Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Setijabudi, sedangkan ibu kandung Pemohon bernama Nanik Ekawati;
- Bahwa Pemohon bernama Lusi Rahmawati lahir di Kediri pada tanggal 8 Juni 1972;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan di kantor catatan sipil dan ada akta kelahirannya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dari Lusi Rahmawati menjadi Lusi Rahmawati Setijabudi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama belakang Pemohon adalah karena keinginan Pemohon untuk menggantinya dengan nama ayah kandung Pemohon dinamanya, selain itu Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan identitasnya di akta kelahiran agar sama dengan KTP, KK, Akta Perkawinan, dan Surat Bukti Kewarganegaraan Pemohon sehingga hanya tertulis satu nama saja;
- Bahwa orang yang bernama Lusi Rahmawati dan Lusi Rahmawati Setijabudi adalah satu orang yang sama;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2022/PN Tng



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SOEDINI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Gereja Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Setijabudi, sedangkan ibu kandung Pemohon bernama Nanik Ekawati;
- Bahwa Pemohon bernama Lusi Rahmawati lahir di Kediri pada tanggal 8 Juni 1972;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan di kantor catatan sipil dan ada akta kelahirannya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dari Lusi Rahmawati menjadi Lusi Rahmawati Setijabudi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama belakang Pemohon adalah karena keinginan Pemohon untuk menggantinya dengan nama ayah kandung Pemohon dinamanya, selain itu Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan identitasnya di akta kelahiran agar sama dengan KTP, KK, Akta Perkawinan, dan Surat Bukti Kewarganegaraan Pemohon sehingga hanya tertulis satu nama saja;
- Bahwa orang yang bernama Lusi Rahmawati dan Lusi Rahmawati Setijabudi adalah satu orang yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa tujuannya mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2022/PN Tng



pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 99/WNI./1972. tertanggal 3 Maret 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, yang semula tertulis Lusi Rahmawati menjadi Lusi Rahmawati Setijabudi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sudianto dan Soedini, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Villa Melati Mas Serpong Blok V 18/9 RT 036/008 Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (sesuai bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari hasil perkawinan antara Setijabudi dengan Nanik Ekawati (sesuai bukti P-3);
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 99/WNI./1972. tertanggal 3 Maret 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, yang semula tertulis Lusi Rahmawati menjadi Lusi Rahmawati Setijabudi (sesuai bukti P-3);
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama dari Lusi Rahmawati diganti menjadi Lusi Rahmawati Setijabudi dengan alasan karena Pemohon ingin menggantinya dengan nama ayah kandung Pemohon dan ingin menyeragamkan identitasnya di akta kelahiran agar sama dengan KTP, KK, Akta Perkawinan, dan Surat Bukti Kewarganegaraan Pemohon sehingga hanya tertulis satu nama saja (sesuai bukti P-1, P-2, P-4, dan P-5);
- Bahwa tidak ada maksud Pemohon untuk mengganti nama untuk menghindari jeratan hukum;
- Bahwa orang yang bernama Lusi Rahmawati dan Lusi Rahmawati Setijabudi adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Villa Melati Mas Serpong Blok V 18/9 RT 036/008 Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten sebagaimana dimaksud dalam surat bukti P-1 dan P-2, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan dan penambahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dan Pasal 52 ayat (2) disebutkan Pencatat Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terhadap permohonan dari pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 99/WNI./1972. tertanggal 3 Maret 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, yang semula tertulis Lusi Rahmawati menjadi Lusi Rahmawati Setijabudi. Menurut hukum adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/ beralasan menurut hukum, oleh karenanya petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang penetapan penggantian nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut, kemudian berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register tentang penggantian nama Pemohon tersebut

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akte kelahiran Pemohon (sesuai ketentuan Pasal 52 ayat 3 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena itu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan dan penambahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan maka biaya dalam Permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor Nomor 99/WNI./1972. dari Lusi Rahmawati diganti menjadi Lusi Rahmawati Setijabudi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/ melaporkan Salinan penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan paling lambat 30 hari sejak penerimaan Salinan penetapan ini untuk dicatatkan dan didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 April 2022** oleh **AGUS ISKANDAR, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dengan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H.

AGUS ISKANDAR, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya sumpah	: Rp.	75.000,-
4. Biaya PNBP Relas	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Lain-Lain (Penggandaan)	: Rp.	15.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah	: Rp.	225.000,-
--------	-------	-----------

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)